

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk kontrak yang digunakan pada CV. Arda Dwi Mitra merupakan kontrak kerja tertulis yang didalamnya memuat tentang hubungan antara perusahaan dan karyawan mengenai tata cara kerja, hak dan kewajiban serta aturan-aturan yang ada di perusahaan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kontrak kerja bersyarat jaminan ijazah pada CV. Arda Dwi Mitra Pelaksanaan perjanjian kerja yang ada merupakan perjanjian sewa menyewa jasa, yang dalam hukum Islam disebut *ijārah* (berupa tenaga maupun keahlian) kepada pihak tertentu dengan imbalan sejumlah upah tertentu. Perjanjian kerja yang ada pada CV. Arda Dwi Mitra berdasarkan hukum Islam tergolong *mubah akad sah*, karena telah mencakup semua syarat-syarat dan rukun-rukun sebuah perjanjian yaitu syarat keabsahan akad telah dilaksanakan sesuai kesepakatan awal. Namun seiring berjalannya waktu dalam pelaksanaan kontrak kerja, terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang belum terpenuhi hingga timbulah ketidakrelaan antara kedua pihak dalam menjalankan masa kontrak, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dalam melaksanakan akad perjanjian kontrak kerja tersebut.

B. Saran-Saran

1. Diharapkan adanya kesadaran masing-masing pihak baik dari pihak perusahaan maupun pihak karyawan untuk lebih memahami, melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban dari kedua pihak yang telah disepakati sebelumnya didalam sebuah perjanjian.
2. Pihak karyawan lebih memahami lagi peraturan-peraturan yang ada disebuah perusahaan sebelum menentukan untuk bekerja disebuah perusahaan agar kedepannya merasa betah dalam pekerjaan.
3. Pihak perusahaan melakukan evaluasi terhadap permasalahan yang ada diperusahaan agar dapat memperhatikan faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut dan dapat mengantisipasinya agar tidak terjadi hal-hal yang dianggap merugikan perusahaan. Pihak perusahaan juga seharusnya tidak hanya mementingkan kepentingan perusahaan, melainkan juga harus mementingkan hak-hak karyawan dalam sebuah perjanjian kerja agar karyawan tidak merasa dirugikan dengan adanya sebuah kebijakan perusahaan.